



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Bab II bagian d angka 1 huruf o lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kantor.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk membantu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
14. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di daerah.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah surat pernyataan yang dibuat atau dikeluarkan oleh PA/KPA yang membuat informasi tentang harga satuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang SBU yang mana harga satuan yang dimaksud akan digunakan dalam melaksanakan anggaran.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akuntabel serta memenuhi asas kepatutan dan kewajaran.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan terdiri dari:
 - a. Standar Biaya Umum (SBU) meliputi:
 1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas;
 3. satuan biaya konsumsi rapat;
 4. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;
 5. satuan biaya beban jasa;
 6. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan pakar/praktisi;
 7. satuan biaya yang diserahkan pada pihak ketiga;
 8. satuan biaya sewa;
 9. satuan biaya pemeliharaan; dan
 10. satuan biaya lembur.
 - b. Standar Belanja Pengadaan Barang.

c. Standar Biaya Pengadaan barang dan jasa konstruksi meliputi:

1. daftar harga satuan, upah dan bahan cluster barat, cluster timur dan cluster pulau;
 2. daftar harga satuan pipa air bersih bertekanan Standar SNI 06-0084-2002 Standar ISO 442/4065;
 3. daftar harga satuan barang elektrikal untuk keperluan penerangan jalan umum;
 4. daftar harga satuan barang alat pelindung kerja dan alat pelindung diri; dan
 5. daftar harga satuan sewa alat per-jam.
 6. Daftar Harga Satuan Biaya Langsung Personil.
- (2) Rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga dasar belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH), namun sudah termasuk ongkos kirim dari *querry* ke lokasi terjauh pada masing-masing zona/ wilayah.

Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga pada Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di daerah;
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat harga satuan yang nilainya belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala OPD dapat mengusulkan besaran Standar Satuan Harga tersebut secara tertulis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daeran (TAPD) dengan disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kelengkapan pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan anggaran terdapat harga pasar yang lebih rendah daripada harga berdasarkan penetapan ini maka dapat menyesuaikan berdasarkan biaya riil.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), maka:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standar Satuan Harga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 JUNI 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,




RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 26 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 323

URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara I	Orang	750.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara II	Orang	500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara III	Orang	350.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara I	Orang	1.500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara II	Orang	1.250.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara III	Orang	1.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/ Hadiah Lomba Juara Harapan I	Orang	750.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/ Hadiah Lomba Juara Harapan II	Orang	500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara Harapan III	Orang	250.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/ Hadiah Lomba Juara III	Orang	300.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara I	Kelompok	5.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara II	Kelompok	4.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara III	Kelompok	3.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/ Hadiah Lomba Juara Harapan I	Kelompok	2.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/ Hadiah Lomba Juara Harapan II	Kelompok	1.500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara Harapan III	Kelompok	1.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 1	Orang	1.500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 2	Orang	1.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 3	Orang	750.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara Harapan 1	Orang	500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara Harapan 2	Orang	300.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara Harapan 3	Orang	250.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 1	Orang	3.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 2	Orang	2.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 3	Orang	1.500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Tali Asih Atlit Berprestasi	Orang	5.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara I	Orang	2.500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara II	Orang	2.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara III	Orang	1.500.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara I	Desa	5.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara II	Desa	3.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara III	Desa	2.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara I	Desa	10.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara II	Desa	3.000.000
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Uang Pembinaan/Hadiah Lomba Juara III	Desa	2.000.000


 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

 RADITYO EGI PRATAMA

**RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN
 STANDAR BELANJA PENGADAAN BARANG**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1. ALAT TULIS KANTOR				
	Amplop			
	Amplop airmail	Buah	4.500,00	
	Amplop kartoon	Pack	134.300,00	
	Amplop coklat kecil	Pack	30.300,00	
	Amplop coklat tali no, 310	Buah	3.400,00	
	Amplop coklat tali no, 310	pack	83.800,00	
	Amplop coklat tali no, 311	Buah	4.000,00	
	Amplop coklat tali no, 311	Pack	84.000,00	
	Amplop coklat tali no, 312	Buah	4.500,00	
	Amplop coklat ukuran F4	Pack	72.800,00	
	Amplop coklat ukuran F4	Pack	95.200,00	
	Amplop no. 104 PPS	Kotak	32.000,00	
	Amplop no. 104 PPS	Kotak	31.400,00	
	Amplop no. 110 PPS	Kotak	30.300,00	
	Amplop no. 90 PPS	Kotak	33.400,00	
	Amplop no. 90 PPS	Kotak	32.600,00	
	Amplop Kancing	Pack	45.000,00	
	Amplop	buah	6.300,00	
	Buku			
	Buku absen siswa	Buah	4.500,00	
	Buku agenda	Buah	43.200,00	
	Buku agenda	Buah	38.100,00	
	Buku big boss 36	Buah	7.900,00	
	Buku big boss 36	Buah	7.300,00	
	Buku big boss 50	Buah	9.600,00	
	Buku block note no. 15	Buah	7.900,00	
	Buku block note no. 15	Buah	5.800,00	
	Buku block note no. 17	Buah	16.800,00	
	Buku block note no. 17	Buah	12.700,00	
	Buku block note sedang	Buah	20.200,00	
	Buku block note sedang	Buah	16.800,00	
	Buku bukti kas	Buah	18.900,00	
	Buku ekspedisi isi 100	Buah	23.600,00	
	Buku ekspedisi isi 100	Buah	22.400,00	
	Buku ekspedisi Kecil	Buah	10.700,00	
	Buku ekspedisi Plastik 90 Lbr	Buah	20.300,00	
	Buku folio 3 Kolom Garda	Buah	54.800,00	
	Buku folio bergaris isi 100	Buah	26.400,00	
	Buku folio isi 100	Buah	30.700,00	
	Buku folio isi 200	Buah	49.300,00	
	Buku folio isi 50	Buah	19.100,00	
	Buku gambar A3	Buah	16.800,00	
	Buku gambar A3	Buah	13.500,00	
	Buku gambar A4	Buah	7.900,00	
	Buku gambar A4	Buah	5.600,00	
	Buku kas folio	Buah	36.700,00	
	Buku kas folio 2	Buah	38.000,00	
	Buku kas kwarto	Buah	33.600,00	
	Buku kas kwarto 80 sc	Buah	18.900,00	
	Buku kas tabelaris	Buah	29.100,00	
	Buku kwitansi ukuran besar	Buah	19.100,00	
	Buku kwitansi ukuran kecil	Buah	9.000,00	
	Buku kwitansi ukuran tanggung	Buah	16.800,00	
	Buku memo DPRD	Buah	10.600,00	
	Buku oktafo isi 100	Buah	9.000,00	
	Buku quarto isi 100	Buah	16.800,00	
	Buku quarto isi 200	Buah	39.500,00	
	Buku tabungan	Buah	3.400,00	
	Buku tabungan	Buah	2.300,00	
	Buku tulis	Pack	74.300,00	
	Buku tulis	Pack	63.300,00	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
	Mesin Pencetak Bakso Type : Mks-Mfc280, Power 1100 Watt, Cap acity 280 Pcs/Min, Voltage 220 V 50 Hz, Speed 300 R/M, Dimensi 710X 400X1220 Nvm, Ukuran Cetakan 1,5 Cm, 2 Cm, 2,9 Cm, 3,1 Cm (Ukuran Bakso)	Unit	22.803.900,00	
	Mesin Penepung Bubuk kopi Type : DM-140 - Hiflow Stainless steel refiner TYPE 140 (220 V) -, Abrasive disc diameter : 140 mm, Cap acity : 75-100kg/h (dry material weight), Cap acity : 70kg/h (susu kedelai), Function: Grinding, Material: Stainless Steel.	Unit	7.078.400,00	
	Mesin penepung Menggunakan engine/penggerak bensin Honda GX200 (6,5 hp); berfungsi untuk memperkecil ukuran bahan menjadi butiran halus atau tepung dengan ukuran tertentu.	Unit	13.750.000,00	
	Mesin Perajang Umbi Dimensi (P x L x T) : 70 cm x 35 cm x 65 cm Bahan rangka : Besi siku 3 cm x 3 cm Body : Plat staines stell Jumlah pisau terpasang satu buah Pada setiap mesin ada satu pisau bergelombang dan satu pisau lurus Penggerak : Motor listrik 220 V	Unit	6.993.000,00	
	Mesin Perajang Umbi - kapasitas 100-200 kg/jam; listrik: 200 watt; pisau besi baja; mata pisau 3 buah	Unit	6.215.000,00	
	Mesin Perajang Umbi - kapasitas 100-200 kg/jam; listrik: 200 watt; pisau besi baja; mata pisau 3 buah	Unit	10.780.000,00	
	Mesin Peruncing Tusuk Sate Panjang Total : 110 Cm, Lebar Total : 60 Cm, Tinggi : 75 Cm, Penggerak : Dynamo 0,5Hp 700Watt, Kapasitas : 50 Kg - 70 Kg/ Hari, Lebar Bak : 28 Cm, Plat : 1,5 Cm, Rangka Siku : L 2,5 Cm	Unit	17.599.800,00	
	Mesin Peruncing Tusuk Sate Panjang Total : 110 Cm, Lebar Total : 60 Cm, Tinggi : 75 Cm, Penggerak : Dynamo 0,5Hp 700Watt, Kapasitas : 50 Kg - 70 Kg/ Hari, Lebar Bak : 28 Cm, Plat : 1,5 Cm, Rangka Siku : L 2,5 Cm	Unit	19.711.800,00	
	Mesin Peruncing Tusuk Sate Plat : 1,5 Cm, Rangka Siku : L 2,5 Cm	Unit	22.495.200,00	
	Mesin press Plat perekat sambungan pada panci - Besi dan Baja, Dimensi : 70 cm x 150 cm x 70 cm	Unit	8.500.000,00	
	Mesin press Plat perekat sambungan pada panciBesi dan Baja, Dimensi : 70 cm x 150 cm x 70 cm	Unit	9.520.000,00	
	Mesin Roll untuk membuat lengkungan bagian tengah panci/dandangBesi dan Baja, Dimensi : 30 cm x 50 cm x 30 cm, untuk pengerjaan alumunium keteabalan max : 2 mm	Unit	34.000.000,00	
	Mesin Roll untuk membuat lengkungan bagian tengah panci/dandangBesi dan Baja, Dimensi : 30 cm x 50 cm x 30 cm, untuk pengerjaan alumunium keteabalan max : 2 mm	Unit	38.080.000,00	
	Mesin Sealer Plastik Hand Sealer - listrik: 1350 watt, 220 V; waktu panas: 0,2-3 detik; panjang seal: 3 mm	Unit	1.568.000,00	
	Mesin Spinner Peniris Minyak - Kapasitas : 20 kg Daya : 150 watt Voltase : 220V Dimensi : 95X62X82 Tinggi Tabung 52 Cm Diameter Tabung 56 Cm Diameter Saringan 48 Cm Berat : 40 kg	Unit	5.778.300,00	
	Mesin Spinner Peniris Minyak - Mesin Spinner Peniris Minyak - Kapasitas 5 kg, Bahan Tabung Stainless Steel Tebal, Daya 200 Watts , Dimensi 40 cm x 40 cm x 48 cm, Keranjang Stainless Steel Verporasi	Unit	3.750.000,00	
	Mesin Spinner Peniris Minyak -kapasitas: 5 kg/jam; dimensi mesin 550 x 400 x 600 mm; rangka mesin besi siku; bahan material kontak produk stainless stell	Unit	8.261.000,00	
	Mesin Spinner Peniris Minyak kapasitas: 5 kg;	Unit	1.400.000,00	
	Mesin vaccum sealer dimensi mesin 350 mm x 140 mm x 70; berat mesin 2,4 kg; tekanan vakum maksimal 0,35 Mpa; panjang segel 40 mm sampai 280 mm	Unit	1.400.000,00	
	Mesin Vacuum Frying Kapasitas 1.5 kg Tipe : PV-1,5; Kapasitas : 1,5 kg / proses; Dimensi total : 90 cm x 88 cm x 120 cm; Bahan : Stainless steel; Tabung penggorengan : stainless steel tebal plat: 2 mm; Pendingin : Sirkulasi air	Unit	27.500.000,00	
	Mesin Vacuum Frying kapasitas 3-5 kg	Unit	30.000.000,00	



RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN
 SATUAN STANDAR HARGA KONSTRUKSI

1. Daftar harga satuan upah dan bahan cluster barat, cluster timur dan cluster pulau

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN		
				CLUSTER TIMUR	CLUSTER BARAT	CLUSTER PULAU
A. UPAH						
	Pekerja		Hari	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Tukang		Hari	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Mandor		Hari	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Operator		Hari	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Pembantu Operator		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Sopir		Hari	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Pembantu Sopir		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Mekanik		Hari	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Pembantu Mekanik		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Kepala Tukang		Hari	180.000,00	180.000,00	180.000,00
B. BAHAN						
	Abu Batu 0 - 0,5	SBB	M3	400.000,00	388.000,00	618.000,00
	Acrylic Bening 10 mm 122cm x 244 cm		Lembar	2.425.000,00	2.420.000,00	2.431.300,00
	Acrylic Bening 8 mm 122cm x 244 cm		Lembar	1.650.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
	Acrylic Bening 3 mm 122cm x 244 cm		Lembar	755.000,00	749.000,00	758.200,00
	Acrylic Susu 3 mm 122cm x 244 cm		Lembar	692.500,00	695.000,00	695.700,00
	Acrylic Warna 3 mm 122cm x 244 cm		Lembar	800.000,00	801.000,00	803.200,00
	Acrylic Bening 2 mm 122cm x 244 cm		Lembar	557.300,00	556.800,00	560.100,00
	Acrylic Warna Solid 2 mm , uk.122cm x 244 cm		Lembar	725.000,00	722.000,00	727.800,00
	Additive		Liter	68.000,00	60.000,00	70.100,00
	AHU (Air Handling Unit)	Kapasitas 60 HP	Unit	272.000.000,00	272.000.000,00	272.032.000,00
	Air		Liter	150,00	150,00	200,00
	Alat Bantu	Gedung	Set	100.000,00	95.000,00	102.100,00
	Alat Bantu	Jalan	Set	100.000,00	95.000,00	100.100,00
	Alat pemadam api ringan (APAR) 3 Kg	Powder, 6 kg	Buah	585.000,00	572.000,00	587.600,00
	Aluminium Composit Interior PVDF 3mm uk. 1220 x 2440 mm	Seven	Lembar	535.000,00	535.000,00	561.200,00
	Aluminium Composit Interior PVDF 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Seven	Lembar	920.000,00	790.000,00	947.000,00
	Aluminium Composit Eksterior PVDF Glossy 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Seven	Lembar	1.530.000,00	835.000,00	1.557.000,00
	Aluminium Foil 4 mm		M2	22.000,00	20.000,00	22.100,00
	Aluminium Strip 3 mm	Lebar 3 cm	M'	50.000,00	46.000,00	52.500,00
	Amplas		Lembar	12.000,00	10.000,00	14.000,00
	Asbes Gelombang 1.8 x 0.8		Lembar	40.000,00	42.000,00	43.200,00
	Asbes Gelombang 1.8 x 1.05		Lembar	67.000,00	65.000,00	70.700,00
	Aspal Buton	Remalton	Kg	12.000,00	12.760,00	14.100,00
	Aspal Emulsi		Kg	14.985,00	14.985,00	17.100,00
	Aspal Cold Mix (Aspal Dingin)		Kg	38.400,00	38.400,00	40.500,00
	Aspal pen 60/70	Pertamina	Kg	15.500,00	14.700,00	17.600,00
	Aspal Hotmix AC-Base		Ton	2.070.000,00	2.020.000,00	2.230.400,00
	Aspal Hotmix AC-BC		Ton	2.095.000,00	2.045.000,00	2.255.400,00
	Aspal Hotmix AC-WC		Ton	2.150.000,00	2.100.000,00	2.310.400,00
	Aspal Hotmix HRS		Ton	2.240.000,00	2.190.000,00	2.400.400,00
	Aspal Hotmix Screen Sheet		Ton	2.270.000,00	2.220.000,00	2.430.400,00
	Atap UPVC single layer	Alderon, 1.2 mm	M'	85.000,00	86.000,00	87.300,00
	Atap UPVC double layer	Alderon, 10 mm	M'	224.000,00	224.000,00	226.600,00
	Automatic pompa/ pelampung otomatis		Buah	75.000,00	75.500,00	77.100,00
	Ayunan Kayu		Unit	445.000,00	446.000,00	453.000,00
	Bahan anti pengelupasaan aspal (Antistriping Agent)		Kg	56.000,00	55.400,00	58.100,00
	Bahan pengawet: kreosot		Liter	30.000,00	30.600,00	32.100,00

d. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE)
Untuk Tenaga Pendukung

No	PERSONEL	RUPIAH PER HARI
1	MANAGER KANTOR	482.205
2	MANAGER KANTOR LAPANGAN	438.905
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	478.268
4	SEKRETARIS	307.036
5	OPERATOR KOMPUTER/ADMINISTRASI KANTOR	275.545
6	PENGEMUDI	216.500
7	KURIR	192.882
8	SATPAM	192.882
9	PESURUH KANTOR	185.009

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

